



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Pattimura Nomor 01 Telepon 314246 Fax. 314246
AMBON 97124

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR : 821.3 / 3049 THN.2011

GUBERNUR MALUKU

- Menimbang** : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal *01 Januari 2010* memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai **Pegawai Negeri Sipil**;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 812/198/TPK/IV/2011 tanggal 28-04-2011;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, STTPL Nomor : 2.149/I.25/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 23-02-2011;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Maluku Nomor 875.1-064 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal *01 Juni 2011* mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **EFFANI AZZA YURISA RAUF,ST**
Nomor Induk Pegawai : 197805232010011009
Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Kidul, 23-05-1978
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 5 Bulan
Gaji Pokok : Rp.1.902.300,-
Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
Instansi Induk : Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberi penghasilan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
5. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Setda Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku di Ambon;
9. Kepala PT.TASPEN Persero Cabang Ambon di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 12 Mei 2011

an. GUBERNUR MALUKU
SEKRETARIS DAERAH,

